

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan sumber makanan bagi manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Abad ke- 20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah dibawahnya.<sup>1</sup>

Laut juga menjadi permasalahan dimana setelah terbentuknya negara-negara di dunia muncul perselisihan terkait sengketa batas laut antar negara yang saling mengklaim batas negara masing-masing Sengketa batas laut ini juga menjadi semacam perlombaan bagi negara-negara untuk memperluas wilayahnya dengan tujuan selain kekayaan sumber daya alam bawah lautnya juga kepentingan kekayaan lainnya yang ada di dalam laut tersebut seperti ikan, minyak bumi, maupun lainnya.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut

---

<sup>1</sup> Frans E. Lidkadjaja & Daniel F. Bassie, 1985, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan terbesar pertama di dunia disusul Madagaskar diurutan kedua. Hal ini juga dipertegas dengan perhitungan Dinas Hidro Oceanografi (Dishidros) TNI AL pada tahun 1982 bahwa ada sekitar kurang lebih 17.508 pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km sehingga wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (*coral reefs*) dan padang lamun (*sea grass beds*). Secara geografis Indonesia memiliki luas wilayah 1,904,569 km persegi dengan presentase wilayah air 4,85% yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta km persegi, laut nusantara 2,3 juta km persegi, dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km persegi.<sup>3</sup>

Potensi yang dimiliki Indonesia merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun, di sisi lain potensi atau keadaan tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi *illegal fishing* (penangkapan ikan secara ilegal). Ditambah lagi letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>3</sup> Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 1996, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 18.

(Pasifik dan Hindia) menjadi penyebab wilayah Indonesia menjadi rawan terjadi praktik *illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di laut Arafuru, laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), selat Makasar, dan Barat Sumatera (Samudra Hindia).<sup>4</sup>

Sering terjadinya praktik *illegal fishing* sangat merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Data Badan Pangan Dunia atau FAO (*Food and Agriculture Organization*) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat *illegal fishing* mencapai Rp. 30 triliun.<sup>5</sup> Jumlah kerugian tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit. Selain itu, praktik *illegal fishing* juga berdampak pada menurunnya stok sumber daya ikan dan hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi para nelayan yang beroperasi secara legal, serta dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan pangan. Bahkan akibat praktik *illegal fishing* proporsi konsumsi rakyat Indonesia terhadap protein hewani yang berasal dari ikan hanya sebesar 54%.<sup>6</sup>

Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan *illegal*

---

<sup>4</sup> Berita online, *Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan*, dapat diakses di <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional> yang dilupakan diakses pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 21.18 WIB.

<sup>5</sup> Berita online, Menteri Susi: *Kerugian Akibat Illegal Fishing*, dapat diakses di <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun> diakses pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 21.20 WIB.

<sup>6</sup> Berita online, *Penenggelaman Kapal Asing*, dapat diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelaman.Kapal.Asing> diakses 21 Februari 2019 Pukul 22.00 WIB.

*fishing* di Wilayah Perairan Republik Indonesia (RI). Contohnya kapal asing milik Thailand yang ditenggelamkan pada 09 Februari 2015.<sup>7</sup>

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, aksi penenggelaman kapal yang banyak dilakukan bukan atas dasar keinginannya, melainkan keputusan pengadilan. setidaknya ada empat poin yang disampaikan Susi soal penenggelaman kapal yang dilakukannya, yaitu pertama penenggelaman kapal asing maupun kapal Indonesia pelaku *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)* adalah bentuk pelaksanaan Pasal 69 dan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kedua, bahwa penenggelaman kapal adalah perintah Presiden Joko Widodo sebagai pelaksanaan penegakan hukum dan sekaligus untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintah tidak bermain-main dengan *illegal fishing* untuk menimbulkan efek jera. Ketiga, lelang terhadap kapal pencuri ikan juga dianggap kurang memiliki manfaat karena Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan tidak akan memberikan izin terhadap kapal yang pernah melakukan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)*. Untuk itu menurutnya, mekanisme ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menekan praktik *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)* dan telah diadopsi oleh banyak negara serta organisasi perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organization/RFMO*). Menurut Menteri Susi Pudjiastuti Pelelangan kapal ikan pelaku *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)* merupakan salah satu cara bagi pelaku untuk dapat memiliki

---

<sup>7</sup> Berita online *Ditenggelamkan Susi: Cara Kapal Thailand Mencuri*, dapat diakses di <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/02/09/090640966/ditenggelamkan-susi-cara-kapalthailandmencuri>. Diakses 21 Februari 2019 Pukul 22.08 WIB.

kembali kapalnya (*buyback*), sehingga kapal pelaku *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)* tidak pernah akan berkurang. Menteri Susi mengatakan penenggelaman kapal dilakukan karena secara hukum internasional dan nasional, nakhoda kapal asing tidak dapat dikenakan sanksi hukuman badan atau penjara. hukuman denda yang dijatuhkan pun dalam banyak kasus sangat kecil dan tidak mampu dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk menimbulkan efek jera adalah dengan menenggelamkan (memusnahkan) kapalnya, tuntas Susi.<sup>8</sup>

Dengan demikian tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut adalah tindakan yang kontroversial, disatu sisi Indonesia mengambil kebijakan atau tindakan tegas demi menjaga kedaulatan wilayahnya, namun disisi lain kebijakan atau tindakan tersebut mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara yang kapalnya ditenggelamkan oleh Indonesia karena dianggap bertentangan dengan ketentuan internasional dan dianggap sebagai tindakan salah, bukan tidak mungkin negara lain akan membalas tindakan tegas yang dilakukan Indonesia terhadap kapal Indonesia maupun warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negaranya. Jika seperti itu, maka akan mengakibatkan tegangnya hubungan politis antara Indonesia dengan negara lain. Apabila ketegangan politis terus berlanjut, tentunya lambat laun akan berpotensi menimbulkan konflik antar negara, bahkan dapat menimbulkan konflik bersenjata yang tentunya tidak diinginkan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus benar-benar

---

<sup>8</sup>[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4344999/4-respons-susi-ke-luhut-soal-penyetopan-penenggelaman-kapal?\\_ga=2.71947803.901839396.1551323640-1109554998.1551323640](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4344999/4-respons-susi-ke-luhut-soal-penyetopan-penenggelaman-kapal?_ga=2.71947803.901839396.1551323640-1109554998.1551323640) diakses 22 Februari 2019 Pukul 22.18 WIB.

mempertimbangkan tindakan tersebut sehingga tidak terjadi masalah untuk kedepannya. Kasus *illegal fishing* di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Selain itu, sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, hlm. 3

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah :

**“Apakah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia bertentangan dengan UNCLOS?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah :

1. Tujuan Obyektif : Untuk menguji dan menganalisis apakah tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tidak bertentangan dengan hukum internasional.
2. Tujuan Subyektif : Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan guna meraih gelar Strata-1 atau S1.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, khususnya mengenai apakah tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional serta mengenai bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para akademis pada khususnya, dalam hal ini pengembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional untuk kemudian digunakan sebagai data sekunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan legalitas tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* menurut hukum internasional serta bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi setiap warga negara untuk dapat saling menghormati kedaulatan negara masing-masing dalam hal pemanfaatan hasil laut.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil salinan atau plagiasi dari penulisan skripsi orang lain. Penulisan skripsi ini sebelumnya telah diteliti oleh penulis dengan cara membandingkan dua hasil karya penulisan hukum/skripsi orang lain yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar yang diambil dari dalam perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Universitas lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa penulisan Hukum/Skripsi yang memiliki topik pembahasan yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar. Tulisan-tulisan skripsi tersebut yaitu:

## 1. SKRIPSI

### a. Judul Skripsi

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor.

### b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Zulkifli Koho
- 2) NPM : 11340150
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 5) Fakultas : Syari'ah dan Hukum
- 6) Tahun : 2015

### c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor?

d. Tujuan Penelitian :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing*.
2. Mengetahui berbagai macam hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor melakukan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing*.

e. Hasil Penelitian :

Adanya kesimpulan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Kepolisian Resor Alor dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *Illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor. Penegakan hukum berhubungan dengan tiga unsur dalam hukum sistem yaitu Substansi hukum (*substance of the law*) yang meliputi aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, struktur hukum (*illegal structure*) yaitu bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, serta Budaya Hukum (*legal culture*) sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin di wujudkan oleh hukum itu.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut merupakan patokan yang perlu di perhatikan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor.

## 2. SKRIPSI

### a. Judul Skripsi

Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

### b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Belardo Prasetya Mega Jaya
- 2) NPM : 1212011066
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Lampung
- 5) Fakultas : Hukum
- 6) Tahun : 2016

c. Rumusan Masalah :

1. Apakah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimanakah prosedur penegakan hukum kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional
2. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

e. Hasil Penelitian :

Indonesia mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum di wilayah pengelolaan perikananannya, di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya

dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 *UNCLOS* 1982, yang menyatakan bahwa laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya. Sedangkan di ZEEI, Indonesia hanya memberikan sanksi berupa denda administrasi dan meminta *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) kepada kapal asing tersebut untuk kemudian kapal dan awak kapalnya harus segera dilepaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 *UNCLOS* 1982. 99.

Tindakan penegakan hukum di Indonesia dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHP. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia dapat membakar dan/atau menenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia tanpa harus menunggu proses peradilan ataupun putusan dari hakim. Kapal asing dapat dibakar dan/atau ditenggelamkan hanya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak pidana dan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Namun tindakan tersebut menimbulkan reaksi dari negara lain dan bertentangan dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), maka pada perkembangannya Indonesia mulai

menerapkan proses peradilan terhadap setiap kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing agar sesuai dengan sistem peradilan pidana tersebut. Sehingga eksekusi pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* adalah berdasarkan proses peradilan dan berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Sementara kapal asing beserta awak kapalnya yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI akan ditahan dan akan dilepaskan setelah membayar sanksi administrasi dan membayar uang jaminan yang layak (*reasonable bond*). Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait lainnya yang terkoordinasi dalam Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan.

### 3. SKRIPSI

#### a. Judul Skripsi :

Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

#### b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Eneng Hajatun Nasihah
- 2) NPM : 1113045000029
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- 5) Fakultas : Syariah dan Hukum

6) Tahun : 2017

c. Rumusan Masalah :

1. Apa faktor pelaku melakukan pencurian ikan di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia?
2. Apa dampak pemidanaan pelaku pencurian ikan di wilayah perbatasan negara?

d. Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui faktor-faktor pelaku melakukan pencurian ikan di wilayah perbatasan negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak pemidanaan pelaku pencurian ikan di wilayah perbatasan negara.

e. Hasil Penelitian :

Adanya kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal fishing* adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor pendidikan, faktor geografis, dan faktor sosial. Dampak pemidanaan bagi pelaku *illegal fishing* dari hukuman penjara dan denda dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 belum mengatur sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku *illegal fishing*. Dampak daripada penenggelaman serta pembakaran kapal, lebih memberikan efek jera karena dengan hal itu

pelaku tidak dapat mengulanginya, kapal sebagai alat utamanya telah ditenggelamkan dan dibakar oleh petugas yang berwenang.

## **F. Batasan Konsep**

Adapun batasan tentang konsep yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

### **2. Kapal Asing**

Pengertian kapal berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2008 pasal 1 nomor 36 adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bsngunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Lalu pengertian dari kapal asing tertuang di pasal 1 nomor 39 yaitu kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor 1985, *Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm.35

### 3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini

### 4. *Illegal Fishing*

*Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal menurut *International Plan Of Action-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing)* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berupa penelitian kepustakaan yang berfokus pada norma hukum yang meliputi perjanjian internasional yang mempunyai hubungan dengan permasalahan. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang berupa pendapat lisan

ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber hukum lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.

## 2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer meliputi perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini perjanjian internasional dan UU perikanan.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas pandangan para ahli, buku-buku, website, artikel atau makalah, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji.

## 3. Cara pengumpulan data

Data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmu pengetahuan, majalah-majalah dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu proses analisis data yang di mulai dengan menelaah data yang tersedia. Setelah data diperoleh, dipelajari dan ditelaah secara terperinci maka langkah selanjutnya

adalah mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Metode berpikir yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian untuk menilai suatu peristiwa bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan Berisi Latar Belakan Masalah, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.
2. BAB II : PEMBAHASAN berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang *Illegal Fishing*, tinjauan umum tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kebijakan Presiden Joko Widodo dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
3. BAB III : Penutup berisi kesimpulan dan saran.

